

**USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI**

Kpt Sek 19 TAHUN 2025, 4 HLM

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU**

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk Satuan Kerja.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012; Keputusan Menteri Keuangan No. 6/KMK.01/2013; Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.05/2018.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2025.